MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA WARGA DI LINGKUNGAN PERUMAHAN WAHANA HARAPAN RW 022 TAHUN 2025

Ricky Reynara[1], Wastam Wahyu Hidayat[2], Uswatun Khasanah[3]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
reynararicky27@gmail.com, wastam.wahyu@dsn.ubharajaya.ac.id, uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

This study aims to examine and analyze the influence of tax knowledge, educational level, and taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan/PBB). This research employed a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to PBB taxpayers residing in Wahana Harapan Housing Estate RW 022, Setia Asih Village, Tarumajaya District, Bekasi Regency. The population of this study consisted of 500 households registered as PBB taxpayers, and the sample was selected using a purposive sampling technique with the Slovin formula, resulting in 83 respondents. Data were analyzed using validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and the coefficient of determination (R2) with the assistance of IBM SPSS Version 26. The results indicate that: (1) tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax; (2) educational level has no significant effect on taxpayer compliance; and (3) taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, tax knowledge, educational level, and taxpayer awareness are able to explain 91.5% of the variation in taxpayer compliance, while the remaining 8.5% is explained by other variables outside this research model.

Keywords: tax knowledge, educational level, taxpayer awareness, taxpayer compliance, Land and Building Tax (PBB)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB di lingkungan Perumahan Wahana Harapan RW 022, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB yang berjumlah 500 rumah tangga. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sebanyak 83 responden. Metode analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R2) dengan bantuan program IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (2) tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); serta (3)

Article history
Received : Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Secara simultan, pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, dan kesadaran wajib pajak mampu menjelaskan 91,5% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 8,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
Kata Kunci: ***pengetahuan pajak*, *tingkat pendidikan*, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional serta penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai fasilitas publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan sosial bagi masyarakat. Di tingkat daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang strategis karena memiliki basis objek pajak yang luas dan relatif stabil. Data menunjukkan bahwa penerimaan PBB di beberapa daerah mengalami peningkatan, namun belum sepenuhnya optimal akibat tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih bervariasi (Lestari & Mahpudin, 2024). Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah (Erasashanti et al., 2024).

Meskipun pajak memiliki peran penting dalam pembangunan, tingkat kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Penelitian (Pangarungan et al., 2025) menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PBB di beberapa daerah pada periode 2023-2024 masih tergolong kurang optimal, yang mengindikasikan adanya tingkat kepatuhan yang belum maksimal. Bahkan, meskipun terdapat peningkatan kepatuhan di beberapa wilayah, masih terdapat kesenjangan antara jumlah wajib pajak terdaftar dan realisasi pembayaran pajak (Palinggau et al., 2026). Tingkat kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial yang berkaitan dengan persepsi, kesadaran, dan sikap individu terhadap pajak (Sanusi et al., 2021).

Dalam kajian perilaku perpajakan, teori atribusi (Attribution Theory) sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu menginterpretasikan penyebab dari suatu perilaku, baik yang berasal dari faktor internal (disposisional) seperti pengetahuan, kesadaran, dan sikap, maupun faktor eksternal (situasional) seperti lingkungan dan sistem sosial (Hayat et al., 2022). Salah satu faktor internal yang berperan penting adalah pengetahuan pajak, yaitu tingkat pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan, prosedur pembayaran, serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak (Novianti et al., 2023). Individu dengan pengetahuan pajak yang baik cenderung lebih memahami konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga terdorong untuk patuh secara sukarela (Yuliana et al., 2023; Hauptman et al., 2024).

Selain pengetahuan pajak, tingkat pendidikan turut menjadi faktor yang diduga memengaruhi perilaku wajib pajak. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan analisis yang lebih baik dalam memahami manfaat serta kewajiban perpajakan (Sari et al., 2024; Munjeyi & Schutte, 2025). Faktor lain yang turut berperan adalah kesadaran wajib pajak, yaitu sikap dan kemauan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain. Apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, mereka cenderung membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku,

sedangkan rendahnya kesadaran dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan penghindaran pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil observasi awal di lingkungan Perumahan Wahana Harapan RW 022, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, masih terdapat warga yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu, serta sebagian masyarakat kurang memahami prosedur dan batas waktu pembayaran PBB. Tingkat pendidikan masyarakat yang beragam turut memengaruhi pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, dan masih ditemukan kecenderungan menunda pembayaran hingga mendekati batas waktu, yang mengindikasikan kesadaran wajib pajak yang belum sepenuhnya optimal (Risqiananda et al., 2025). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan Perumahan Wahana Harapan RW 022 tahun 2025.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan; (2) apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan; dan (3) apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada warga di lingkungan Perumahan Wahana Harapan RW 022 tahun 2025. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris di bidang perpajakan serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan instansi pajak dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Atribusi (Attribution Theory)

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi (Attribution Theory) yang pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Weiner. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal (disposisional) seperti kemampuan, motivasi, dan sikap, serta faktor eksternal (situasional) seperti lingkungan dan tekanan sosial. Dalam konteks perpajakan, teori atribusi digunakan untuk memahami bagaimana wajib pajak menilai kewajiban membayar pajak, apakah sebagai tanggung jawab pribadi (internal) atau akibat tekanan eksternal seperti sanksi dan pengawasan pemerintah. Variabel pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini merupakan variabel yang bersumber dari perilaku internal, sedangkan tingkat pendidikan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan sistem pendidikan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan cerminan dari pelaksanaan Self Assessment System yang berlaku di Indonesia, di mana wajib pajak menetapkan, menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Kamila et al., 2023). Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Amalia et al., 2025). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, indikator kepatuhan wajib pajak meliputi: ketepatan waktu pembayaran, ketepatan jumlah pembayaran, tidak memiliki tunggakan, kesediaan memberikan informasi terkait pajak, serta keyakinan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami wajib pajak sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun formil (Pohan, 2021). Pengetahuan ini mencakup pemahaman mengenai fungsi pajak, prosedur pembayaran, sanksi perpajakan, serta lokasi pembayaran pajak (Satriya et al., 2024). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih memahami pentingnya pajak bagi pembangunan serta konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh oleh wajib pajak dan dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menyerap informasi baru, termasuk informasi perpajakan (Pauji, 2021; Kurniawan et al., 2025). Indikator tingkat pendidikan dalam penelitian ini mengacu pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang telah diselesaikan oleh responden (Nuraeni, 2021).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan (Pietersz et al., 2021). Kesadaran ini mencerminkan kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana bagi negara melalui pembayaran pajak yang tepat waktu dan tepat jumlah tanpa unsur paksaan.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Puspitasari & Dirman (2024) serta Setiawan & Yanti (2024) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, penelitian Agustini & Puspita (2024) serta Burdah et al. (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan atau pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan masih bersifat inkonsisten sehingga perlu diuji kembali dalam konteks wajib pajak PBB. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian mengenai tingkat pendidikan juga menunjukkan hasil yang beragam. Meidiyustiani et al. (2022) dan Indrati & Marceggiani (2023) menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Rohmah et al. (2024) dan Putri & Nadi (2024) menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak masih bersifat inkonsisten sehingga perlu diuji kembali. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2: Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Terkait kesadaran wajib pajak, penelitian Zaikin et al. (2023) dan Madjodjo & Baharuddin (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Rohmah et al. (2024) menemukan hasil yang tidak signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi temuan empiris sehingga perlu dilakukan pengujian kembali dalam konteks wajib pajak PBB. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan landasan teori dan kajian penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan pajak (X1), tingkat pendidikan (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) sebagai variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian serta analisis data bersifat statistik guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2023). Penelitian dilakukan di lingkungan Perumahan Wahana Harapan RW 022, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada tahun 2025.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di lingkungan Perumahan Wahana Harapan RW 022 yang berjumlah 500 rumah tangga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, meliputi: warga yang tinggal di lingkungan tersebut, memiliki atau menempati rumah yang dikenakan PBB, serta bersedia mengisi kuesioner penelitian. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat presisi 10%, sehingga diperoleh n = 500 / (500(0,1)^2 + 1) = 83,33 yang dibulatkan menjadi 83 responden.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner tertutup dengan skala Likert empat poin (Sangat Setuju = 4, Setuju = 3, Tidak Setuju = 2, Sangat Tidak Setuju = 1). Kuesioner disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel, yaitu pengetahuan pajak (8 item), tingkat pendidikan (5 item), kesadaran wajib pajak (7 item), dan kepatuhan wajib pajak (10 item).

Analisis data dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS versi 26, meliputi uji validitas (Pearson Product Moment) dan uji reliabilitas (Cronbach's Alpha), uji asumsi klasik (normalitas Kolmogorov-Smirnov, multikolinieritas dengan nilai Tolerance dan VIF, serta heteroskedastisitas dengan uji Glejser), analisis regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis melalui uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R2). Model regresi linear berganda yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

Keterangan: Y = Kepatuhan Wajib Pajak PBB; X1 = Pengetahuan Pajak; X2 = Tingkat Pendidikan; X3 = Kesadaran Wajib Pajak; a = konstanta; b1, b2, b3 = koefisien regresi; e = error.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Pengujian Instrumen

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung terhadap r tabel (n = 83, taraf signifikansi 5%, r tabel = 0,2159). Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (10 item), Pengetahuan Pajak (8 item), Tingkat Pendidikan (5 item), dan Kesadaran Wajib Pajak (7 item) memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel sehingga seluruh item dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,6 sehingga dinyatakan reliabel, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,913	10	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0,906	8	Reliabel
Tingkat Pendidikan	0,854	5	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,865	7	Reliabel

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026

Statistik Deskriptif

Sampel penelitian berjumlah 83 responden, dengan komposisi 43 responden (50,6%) laki-laki dan 40 responden (47,1%) perempuan. Mayoritas responden berada pada rentang usia 31-40 tahun (38,8%), dengan tingkat pendidikan didominasi oleh SMP-SMA (49,4%) dan D3/S1 (45,9%), serta mayoritas telah bertempat tinggal di lingkungan tersebut selama 1-5 tahun (34,1%). Hasil statistik deskriptif variabel penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	83	8	32	25,98	3,666
Tingkat Pendidikan	83	5	27	26,89	2,826
Kesadaran Wajib Pajak	83	7	28	20,55	3,017
Kepatuhan Wajib Pajak	83	10	41	29,52	4,374

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026

Nilai rata-rata (mean) yang relatif tinggi pada masing-masing variabel dibandingkan dengan standar deviasinya menunjukkan bahwa data penelitian memiliki penyebaran yang relatif baik dan jawaban responden cenderung terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata, sehingga data yang diperoleh cukup representatif untuk menggambarkan kondisi variabel penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,082 (> 0,05), sehingga residual model dinyatakan berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas

menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10 (Pengetahuan Pajak: Tolerance 0,571, VIF 1,751; Tingkat Pendidikan: Tolerance 0,969, VIF 1,032; Kesadaran Wajib Pajak: Tolerance 0,581, VIF 1,722), sehingga tidak terjadi gejala multikolinieritas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05 (Pengetahuan Pajak 0,399; Tingkat Pendidikan 0,081; Kesadaran Wajib Pajak 0,846), sehingga model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan seluruh asumsi klasik terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda dan Pengujian Hipotesis

Hasil analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-1,478	1,334	-	-1,108	0,271
Pengetahuan Pajak (X1)	0,269	0,052	0,226	5,190	0,000
Tingkat Pendidikan (X2)	0,114	0,267	0,014	0,427	0,671
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	1,154	0,063	0,796	18,451	0,000

Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak. Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2026

Persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah: Y = -1,478 + 0,269X1 + 0,114X2 + 1,154X3 + e. Nilai konstanta sebesar -1,478 menunjukkan besaran Kepatuhan Wajib Pajak apabila ketiga variabel independen bernilai nol. Koefisien regresi Pengetahuan Pajak sebesar 0,269 dengan arah positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Pengetahuan Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,269 satuan. Koefisien regresi Tingkat Pendidikan sebesar 0,114 juga bernilai positif namun tidak signifikan secara statistik. Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1,154 dengan arah positif menunjukkan pengaruh yang paling besar di antara ketiga variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4. Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1434,785	3	478,262	282,091	0,000
Residual	133,938	79	1,695	-	-
Total	1568,723	82	-	-	-

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2026

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,956	0,915	0,911	1,302

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2026

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 5,190 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga H1 diterima: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel Tingkat Pendidikan memiliki nilai t hitung sebesar 0,427 dengan signifikansi 0,671 (> 0,05), sehingga H2 ditolak: Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 18,451

dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga H3 diterima: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 282,091 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), yang berarti Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Nilai R Square sebesar 0,915 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan 91,5% variasi Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 8,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai R sebesar 0,956 menunjukkan hubungan antarvariabel yang tergolong sangat kuat.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian membuktikan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada warga Perumahan Wahana Harapan RW 022. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, manfaat, serta sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhannya dalam membayar PBB. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari et al. (2024) dan Zaikin et al. (2023), namun tidak konsisten dengan Burdah et al. (2025) serta Agustini & Puspita (2024) yang menemukan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan ini dimungkinkan karena perbedaan karakteristik responden, jenis pajak, dan kondisi sosial ekonomi pada masing-masing lokasi penelitian.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya pendidikan formal wajib pajak tidak secara langsung menentukan tingkat kepatuhannya, karena kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran, pemahaman langsung mengenai kewajiban perpajakan, serta kemudahan akses informasi perpajakan yang kini dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Temuan ini konsisten dengan Putri & Nadi (2024) dan Nitasari et al. (2023), namun tidak sejalan dengan Meidiyustiani et al. (2022) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, bahkan dengan pengaruh yang paling dominan di antara ketiga variabel independen. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung membayar pajak tepat waktu tanpa harus menunggu teguran atau sanksi, karena memahami bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Temuan ini sejalan dengan Burdah et al. (2025), Nitasari et al. (2023), dan Zaikin et al. (2023), namun tidak konsisten dengan Meidiyustiani et al. (2022) dan Rohmah et al. (2024) yang menemukan pengaruh yang tidak signifikan, kemungkinan disebabkan oleh perbedaan karakteristik objek dan lingkungan penelitian.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada warga di lingkungan Perumahan Wahana Harapan RW 022 Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa: (1) Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan; (2) Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Bumi dan Bangunan; dan (3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 91,5% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya penggunaan teknik purposive sampling yang memungkinkan adanya unsur subjektivitas peneliti, cakupan variabel yang hanya terbatas pada pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, dan kesadaran wajib pajak, pengumpulan data pada satu periode waktu tertentu (tahun 2025), serta pendekatan kuantitatif berbasis survei yang belum mampu menggali secara mendalam faktor-faktor yang mendasari perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar wajib pajak terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah dan instansi perpajakan disarankan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan perpajakan secara berkelanjutan, baik melalui pertemuan warga, media sosial, maupun platform digital, serta melibatkan pengurus RT/RW secara aktif dalam mengedukasi warga mengenai kewajiban PBB. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, dan kemudahan sistem pembayaran, serta memperluas cakupan wilayah dan jumlah responden penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Afrilia, S., & Jibrail, A. (2024). Pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kesadaran dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(1), 38–44. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i1.351

[2] Agustianti, R., Pandriadi, Nussifera, L., Wahyudi, Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., Ikhram, F., Andriani, A. D., Ratnadewi, & Hardika, I. R. (2022). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Tohar Media.

[3] Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024). Dampak pemahaman pajak, ketentuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi kasus KPP Pratama Depok Sawangan. *Inovasi*, 11(1), 164–172. https://doi.org/10.32493/Inovasi.v11i1.p164-172.40252

[4] Amalia, M., Rahmawati, E., Betu, K. W., Yuliah, M. A., Kusumastuti, S. Y., & Purnamaningrum, T. K. (2025). *Buku ajar pengantar perpajakan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

[5] Astuti, D. S. P., Nindyawan, B. P., & Aisyah, S. (2024). *Buku ajar akuntansi perpajakan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

[6] Azhari, M. T., Bahri, A. F., Asrul, & Rafida, T. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

[7] Burdah, A., Saodah, E. S., Merliyana, & Hendrawati. (2025). Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jakarta Utara: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3711–3717. https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1125

[8] Erasashanti, A. P., Cahaya, Y. F., Yuniarti, R., Rifaldi, M., & Prasetyo, J. H. (2024). The role of taxpayer awareness in enhancing vehicle tax compliance in Indonesia: An attribution theory approach. *Journal of Tax Reform*, 10(1), 162–180. https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.163

[9] Hassan, H. (2025). Revealing the tax compliance behaviour among residential property

owners. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 24. https://doi.org/10.17576/AJAG-2025-24-3
[10] Hauptman, L., Žmuk, B., & Pavić, I. (2024). Tax compliance in Slovenia: An empirical assessment of tax knowledge and fairness perception. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(3), Article 89. https://doi.org/10.3390/jrfm17030089
[11] Hayat, N., Salameh, A. A., Mamun, A. A., Helmi Ali, M., & Makhbul, Z. K. M. (2022). Tax compliance behavior among Malaysian taxpayers: A dual-stage PLS-SEM and ANN analysis. *SAGE Open*, 12(3), Article 21582440221127190. https://doi.org/10.1177/21582440221127190
[12] Indrati, M., & Marceggiani, S. (2023). Kesadaran, pengetahuan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis*, 7(2), 766–783. https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i2.1413
[13] Kamila, A. C., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna e-commerce di Bekasi. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4), 737–746.
[14] Kurniawan, H., Arum, M., & Hardi. (2025). *Panduan lengkap PPN dan PPnBM: Teori, praktik, dan update Coretax*. Penerbit Salemba.
[15] Lestari, S., & Mahpudin, E. (2024). Pengaruh tarif, sanksi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Studi kasus: Kecamatan Bantarkalong, Tasikmalaya). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 7425–7435. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14010
[16] Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50–67. https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979
[17] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
[18] Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215
[19] Munjeyi, E., & Schutte, D. P. (2025). Voluntary tax compliance determinants among small and medium enterprises in democratic societies: The role of tax literacy, tax amnesty, tax reward, and service delivery. *Cogent Business & Management*, 12(1), Article 2526139. https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2526139
[20] Nitasari, A., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2494–2505. https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510
[21] Novianti, A., Nuryati, T., Rossa, E., Puspaningtyas, D., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan dan peran relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bekasi. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4), 759–770.
[22] Nuryati, T. (2022). *Pemahaman wajib pajak dan interaksi fiskus dengan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak di Bekasi)*. PT Pena Persada Kerta Utama.
[23] Palinggau, A., Tripermata, L., & Ghina, A. (2026). *Analisis penerapan digital payment, dan tarif pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak pada badan pendapatan daerah di Kota Palembang* [Tesis, Universitas Indo Global Mandiri]. Repository Universitas Indo Global Mandiri. https://repository.uigm.ac.id/id/eprint/5672/
[24] Pangarungan, M. P., Pangerapan, S., & Weku, P. (2025). Analisis laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi PBB-P2 pada Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(11), 118–141. https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i11.1136

[25] Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, Katili, A. Y., & Ririhena, M. Y. (2021). *Perpajakan teori dan praktik*. Penerbit Widina.
[26] Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
[27] Puspitasari, E. N. D., & Dirman, A. (2024). Pengaruh pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 51–57. https://doi.org/10.52447/map.v9i1.7623
[28] Putri, D. O., & Nadi, L. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus pada orang pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, 13(1), 98–103. https://doi.org/10.31959/jm.v13i1.2114
[29] Rahardika, D. N., & Kusumo, W. K. (2024). Meningkatnya kepatuhan pajak bumi dan bangunan: Peran pengetahuan, kesadaran, dan pendapatan wajib pajak. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia*, 1(1), 23–36. https://doi.org/10.69725/076ycr32
[30] Risqiananda, N., Fadhilatunisa, D., & Jannah, R. (2025). Analysis of factors influencing taxpayer compliance in paying land and building tax with Islamic faith. *Journal of Applied Taxation and Policy*, 67–86.
[31] Rohmah, S. N., Nuridah, S., & Sopian, S. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3199–3210. https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4698
[32] Sanusi, S., Abdullah, N. H. N., Chin, L. T., Rastam, F., & Rozzani, N. (2021). Tax awareness among students from higher learning institutions in Malaysia: Education area as a moderator. *International Journal of Economics and Management*, 15(1), 89–102.
[33] Sari, I. P., Nuryati, T., Yulaeli, T., Widyastuti, T., & Sari, P. N. (2024). Pengaruh persepsi karir, pengetahuan perpajakan, dan pertimbangan pasar kerja terhadap minat berkarir di bidang perpajakan (Studi pada mahasiswa akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2024). *IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management*, 2(3), 2308–2320.
[34] Satriya, I. W. B., Sari, S., Judijanto, L., Baihaqi, B., Irawati, T., Harsono, I., Yuliah, M. E. A., Muhtarudin, M., Putra, D. A., Febrina, R., Yustisi, Y. P., Mudjiyanti, R., & Tandililing, E. M. (2024). *Konsep dasar perpajakan: Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian perpajakan di Indonesia*. PT Green Pustaka Indonesia.
[35] Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi pengetahuan, kesadaran, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *eCo-Buss*, 7(2), 1088–1101. https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698
[36] Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
[37] Wajdi, H. F., Seplyana, D., Juliastuti, Rumahlewang, E., Fatchiatuzahro, N. N. H., et al. (2024). *Metode penelitian kuantitatif*. Penerbit Widina.
[38] Yuliana, N. A., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan penghindaran pajak terhadap manajemen laba. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 55–64.
[39] Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57–76. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346